



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEEROM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM**

**NOMOR : 01/HK.03.1/9111/2022**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN DIVISI, URAIAN TUGAS DAN KOORDINATOR WILAYAH  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM  
PERIODE 2018-2023**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom periode 2018-2023;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/Kabupaten Kota perlu dilakukan penyesuaian Nomenklatur dan pembagian divisi serta uraian tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom periode 2018-2023;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (5) dan pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom tentang pembagian divisi, Uraian tugas dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom periode 2018-2023;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 785);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 /PP.06-Kpt/05/KPU/XII/2018 tentang penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota periode 2018-2023;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 Tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Pembagian divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 01/PK.01-BA/9111/KPU-Kab/I/2022, Tanggal 10 Januari 2022 tentang Pembagian Divisi, Uraian tugas dan Kordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Periode 2018-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI KABUPATEN KEEROM TENTANG PEMBAGIAN DIVISI, URAIAN TUGAS DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM PERIODE 2018-2023.
- KESATU : Menetapkan Susunan pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Periode 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Uraian tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Periode 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

- KETIGA : Menetapkan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Periode 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Arso

Pada tanggal 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEEROM,

ttd

MELIANUS MATIUS GOBAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEEROM

Kepala Sub-Bagian Program dan Data



Albertin Elena Toding Allo

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEEROM

NOMOR : 01/HK.03.1/9111/2022

TENTANG PEMBAGIAN DIVISI, URAIAN TUGAS DAN  
KOORDINATOR WILAYAG (KORWIL) ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM  
PERIODE 2018-2023

SUSUNAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEEROM PERIODE 2018-2023

NO	DIVISI	JABATAN DALAM DIVISI	NAMA ANGGOTA
1.	Divisi Keuangan, Umum Logistik dan Rumah Tangga	Ketua	Melianus Matius Gobay
		Wakil Ketua	Robert L. Watae
2.	Divisi Penyelenggara	Ketua	Frengki Michael Tiwe
		Wakil Ketua	Lazarus Hara
3.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Ketua	
		Wakil Ketua	Frengki Michael Tiwe
4.	Divis Perencanaan Data dan Informasi	Ketua	Robert L. Watae
		Wakil Ketua	Melianus Matius Gobay
5.	Hukum dan Pengawasan	Ketua	Lazarus Hara
		Wakil Ketua	Frengki Michael Tiwe

Ditetapkan di Arso  
Pada tanggal 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEEROM,

ttd.

MELIANUS MATIUS GOBAY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEEROM

Kepala Sub Bagian Progran dan Data,



Albertin Elena Toding Allo

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEEROM

NOMOR : 01/HK.03.1/9111/2022

TENTANG PEMBAGIAN DIVISI, URAIAN TUGAS DAN

KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL) ANGGOTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM

PERIODE 2018-2023

SUSUNAN PEMBAGIAN URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEEROM PERIODE 2018-2023

NO	DIVISI	Kebijakan dalam:
1.	<b>Divisi Keuangan, Umum Logistik dan Rumah Tangga</b>	<b>Kebijakan dalam:</b>  1. Administrasi Perkantoran, kerumahtanggaan dan Kearsipan; 2. Protokol dan Persidangan 3. Pengelolaan dan Pelaporan barang milik Negara 4. Pelaksanaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan 5. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistic Pemilu
2.	<b>Divisi Penyelenggara</b>	<b>Kebijakan dalam:</b>  1. Penentuan daerah pemilihan dan Alokasi Kursi 2. Verifikasi Partai Politik DPD 3. Pencalonan Peserta Pemilu 4. Pemungutan, Penghitungan Suara dan rekapitulasi penghitungan suara 5. Pelaporan Dana Kampanye; dan 6. PAW Anggota DPRD

3.	<b>Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM</b>	<b>Kebijakan dalam:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sosialisasi Kepemiluan</li><li>2. Partisipasi Masyarakat dan pendidikan Pemilih;</li><li>3. Publikasi dan Kehumasan;</li><li>4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;</li><li>5. Pengelolaan Informasi dan Kominikasi;</li><li>6. Kerjasama antar Lembaga;</li><li>7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;</li><li>8. Rekrutmen Badan Adhoc;</li><li>9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;</li><li>10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;</li><li>11. Diklat dan Pengembangan SDM;</li><li>12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; dan</li><li>13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.</li></ol>
4.	<b>Perencanaan Data dan Informasi</b>	<b>Kebijakan dalam:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan Program dan Anggaran;</li><li>2. Evaluasi Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;</li><li>3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;</li><li>4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan data Pemilih;</li><li>5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;</li><li>6. Pengelolaan aplikasi dan jarinagan IT; dan</li><li>7. Pengelolaan Informasi</li></ol>

5. **Hukum dan Penagawas**

**Kebijakan dalam:**

1. Pembuatan rancangan Keputusan;
2. Telaah dan Advokasi Hukum;
3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
4. Pengawasan dan Pengendalian Intern
5. Penyelesaian Sengketa Proses dan hasil pemilu, dan
6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.

Ditetapkan di Keerom  
Pada tanggal 10 NJanuari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEEROM,

ttd.

MELIANUS MATIUS GOBAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEEROM

Kepala Sub Bagian Progran dan Data,



Albertin Elena Toding Allo

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEEROM  
NOMOR : 01/HK.03.1/9111/2022  
TENTANG PEMBAGIAN DIVISI, URAIAN TUGAS DAN  
KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL) ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM  
PERIODE 2018-2023

SUSUNAN PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL) ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM PERIODE 2018-2023

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL)</b>
1.	MELIANUS MATIUS GOBAY	DISTRIK ARSO, ARSO BARAT, MANNEM
2.	FRENGKY MICHAEL TIWE	DISTRIK WARIS, SENGGI, ARSO TIMUR
3.	ROBERTUS LUKAS WATAE	DISTRIK YAFFI, WEB, KAISENAR
4.	LAZARUS HARA	DISTRIK SKANTO DAN MANNEM

Ditetapkan di Arso  
Pada tanggal 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEEROM

Ttd

MELIANUS MATIUS GOBAY

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEEROM

Kepala Sub Bagian Program dan Data



Albertin Elena Todding Allo